



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (Iup2t)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Surat Izin Pemanfaatan Ruang dari Bupati
2. Fotocopy Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
3. rekomendasi dari instansi yang berwenang
4. IMB
5. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP
2. DPMPTSP melakukan verifikasi / penelitian administrasi kebenaran dokumen persyaratan
3. Tim Teknis Perizinan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan
4. Tim Teknis Perizinan merekomendasikan hasil verifikasi ke DPMPTSP
5. DPMPTSP menerbitkan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah syarat pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



a Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1 Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 2 Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 3 Email : dpmptsp@magetan.go.id
- 4 Website : www.dpmptsp.magetan.go.id
- 5 WA Center : 0895633648010
- 6 Telepon : 0351 - 891321
- 7 Kotak saran / pengaduan
- 8 Formulir survey IKM

b Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut

- 1 Cek administrasi
- 2 Cek lapangan
- 3 Koordinasi internal / eksternal
- 4 Koordinasi instansi terkait

c Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

d Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada